



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johansen Gunawan als Ayung
2. Tempat lahir : Mekanik
3. Umur/Tanggal lahir : 33/30 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JALAN GATOT SUBROTO NO 40 KOMPLEK
KEDAI 10 KEC.BINJAI BARAT
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Johansen Gunawan als Ayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018

Terdakwa Johansen Gunawan als Ayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018

Terdakwa Johansen Gunawan als Ayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018

Terdakwa Johansen Gunawan als Ayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018

Terdakwa Johansen Gunawan als Ayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018

Terdakwa Johansen Gunawan als Ayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018

Terdakwa Johansen Gunawan als Ayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018

Terdakwa Johansen Gunawan als Ayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANSEN GUNAWAN Als AYUNG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHANSEN GUNAWAN Als AYUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa **JOHANSEN GUNAWAN Als AYUNG** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum, terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : Kesatu Bahwa ia terdakwa **JOHANSEN GUNAWAN ALS AYUNG** pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Gatot Subroto No 40 Komplek Kedai 10 Kec Binjai Barat , atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) gram Â Â perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 23.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan saksi DUDI EFNI dan saksi ISMAIL, saksi JAKUB, saksi SYAHRI POHAN dan saksi SUHERI DARWIN BERUTU, saksi AM TARIGAN (ketujuh saksi adalah anggota Sat Resa Narkoba) ada mendapat informasi bahwa di Jl Sm Raja Medan ada terjadi transaksi narkoba jenis sabuÂ dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung mengejar terdakwa di jalan SM Raja Medan namun berdasarkan informasi tersebut terdakwa sudah melarikan diri kebinjai barat sehingga para saksi melakukan pengejaran dan sesampainya di jalan Gatot Subroto No 40 Komplek Kedai 10 Kec Binjai Barat tempat yang ditunjuk oleh informan para saksi dan kemudian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dan terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari Â DIKI (DPO) Â namun sebagian sabu tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa gunakan sendiri. Dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak Mei 2017 Kemudian para saksi langsung membawa tersangka dan barang bukti ke ke Poltabes Medan guna proses lebih lanjut . Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbangan dari penggadaan kota Binjai ternyata berat Netto keseluruhannyaÂ 0,09 (nol koma nol sembilan gram) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penimbangan No.76.00/2018 dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 2399/NNF/2018 tanggal 05 MaretÂ 2018 ditangani oleh Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol,S.Si, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa JOHANSEN GUNAWAN ALS AYUNG tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.. Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pemerintah yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut. ----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1)Â UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. ATAU KEDUA Bahwa ia terdakwa JOHANSEN GUNAWAN ALS AYUNG pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018Â sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2018, bertempatÂ di Jalan Gatot Subroto No 40 Komplek Kedai 10 Kec Binjai Barat , atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya,, Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram Â Â , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 23.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan saksi DUDI EFNI dan saksi ISMAIL, saksi JAKUB,saksi SYAHRI POHAN dan saksi SUHERI DARWIN BERUTU, saksi AM TARIGAN (ketujuh saksi adalah anggota Sat Resa Narkoba) ada mendapat informasi bahwa di Jl Sm Raja Medan ada terjadi transaksi narkotika jenis sabuÂ dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung mengejar terdakwa di jalan SM Raja Medan namun berdasarkan informasi tersebut terdakwa sudah melarikan diri kebinjai barat sehingga para saksi melakukan pengejaran dan sesampainya di jalan Gatot Subroto No 40 Komplek Kedai 10 Kec Binjai Barat tempat yang ditunjuk oleh informan para saksi dan kemudian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dan terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dariÂ DIKI (DPO)Â namun sebagian sabu tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa gunakan sendiri. Dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sejak Mei 2017 Kemudian para saksi langsung membawa tersangka dan barang bukti ke ke Poltabes Medan guna proses lebih lanjut. Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbangan dari penggadaan kota Binjai ternyata berat Netto keseluruhannyaÂ 0,09 (nol koma nol sembilan gram) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penimbangan No.76.00/2018 dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 2399/NNF/2018 tanggal 05 MaretÂ 2018 ditangani oleh Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol,S.Si, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa JOHANSEN GUNAWAN ALS AYUNG tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut.----- Sebagaimana

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU KETIGA Bahwa ia terdakwa JOHANSEN GUNAWAN ALS AYUNG pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018Â sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2018, bertempatÂ di Jalan Gatot Subroto No 40 Komplek Kedai 10 Kec Binjai Barat , atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya,, Â Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,, berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram Â Â , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 23.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan saksi DUDI EFNI dan saksi ISMAIL, saksi JAKUB,saksi SYAHRI POHAN dan saksi SUHERI DARWIN BERUTU, saksi AM TARIGAN (ketujuh saksi adalah anggota Sat Resa Narkoba) ada mendapat informasi bahwa di Jl Sm Raja Medan ada terjadi transaksi narkotika jenis sabuÂ dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung mengejar terdakwa di jalan SM Raja Medan namun berdasarkan informasi tersebut terdakwa sudah melarikan diri kebinjai barat sehingga para saksi melakukan pengejaran dan sesampainya di jalan Gatot Subroto No 40 Komplek Kedai 10 Kec Binjai Barat tempat yang ditunjuk oleh informan para saksi dan kemudian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dan terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari DIKI (DPO) namun sebagian sabu tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa gunakan sendiri. Dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sejak Mei 2017 dan adapun cara terdakwa memakai sabu tersebut dengan cara pertama terdakwa siapkan bong (alat penghisap) yang terdiri dari botol (plastik atau kaca) yang bersambung dengan pipet plastic dan karet dot, kemudian pirek kaca yang bersambung ke bong tersebut lalu shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca yang sudah tersambung kedalam botol dan dibakar dengan menggunakan mancis yang apinya kecil kemudian dari pembakaran asapnya masuk kebong lalu dihisap dari pipet yang tersambung kebong tersebut, demikian seterusnya sampai shabu tersebut habis Kemudian para saksi langsung membawa tersangka dan barang bukti ke ke Poltabes Medan guna proses lebih lanjut . Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbangan dari penggadaian kota Binjai ternyata berat Netto keseluruhannya 0,09 (nol koma nol sembilan gram) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penimbangan No.76.00/2018 dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab: 2399/NNF/2018 tanggal 05 Maret 2018 ditangani oleh Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol,S.Si, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa JOHANSEN GUNAWAN ALS AYUNG tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Â ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ada berhubungan dengan sabu berdasarkan pengembangan dari Medan;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekita pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Jalan Gatot Subroto No. 40 Komplek kedai 10 Kec. Binjai Barat;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh dari DIKY;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang memakai sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berkaitan dengan shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DUDI EFNI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ada berhubungan dengan sabu berdasarkan pengembangan dari Medan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekita pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Jalan Gatot Subroto No. 40 Komplek kedai 10 Kec. Binjai Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh dari DIKY;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berkaitan dengan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidik dan menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekita pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Jalan Gatot Subroto No. 40 Komplek kedai 10 Kec. Binjai Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan: 1 (satu) plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di rumahTerdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Diky;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Binjai guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 (satu) plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekita pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Jalan Gatot Subroto No. 40 Komplek kedai 10 Kec. Binjai Barat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan 1 (satu) plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh dari DIKY dan hendak dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk berkaitan dengan shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu **KESATU** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau dakwaan **KEDUA** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan jenis dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mengena pada Terdakwa adalah dakwaan **KEDUA** melanggar Pasal 127 ayat (1) UU huruf a No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur '**barang 'siapa'**' atau '**setiap orang**'. Namun demikian, sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum orang atau *legal entity*, maka meski tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 11 s/d Pasal 126, berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan '**setiap penyalah guna**' merupakan unsur '**setiap orang**'. Dalam perkara ini, unsur '**setiap penyalah guna**' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Johansen telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*). Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan. Oleh karena itu, secara formil unsur "**Setiap Orang**" dinilai telah terpenuhi. (putusan **Mahkamah Agung RI. No.951 K/Pid/1952 tanggal 10 Agustus 1983**);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Ad.2 : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilikan Narkotika, mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan Narkotika Golongan I baik berupa tanaman dan bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang kompeten untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa:

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 23.00 wib saksi SUHARTO bersama dengan saksi DUDI EFNI dan saksi ISMAIL, saksi JAKUB, saksi SYAHRI POHAN dan saksi SUHERI DARWIN BERUTU, saksi AM TARIGAN (ketujuh saksi adalah anggota Sat Resa Narkoba) ada mendapat informasi bahwa di Jl Sm Raja Medan ada terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung mengejar terdakwa di jalan SM Raja Medan namun berdasarkan informasi tersebut terdakwa sudah melarikan diri kebinjai barat sehingga para saksi melakukan pengejaran dan sesampainya di jalan Gatot Subroto No 40 Komplek Kedai 10 Kec Binjai Barat tempat yang ditunjuk oleh informan para saksi dan kemudian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dan terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari DIKI (DPO) namun sebagian sabu tersebut terdakwa ambil untuk terdakwa gunakan sendiri. Dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sejak Mei 2017 Kemudian para saksi langsung membawa tersangka dan barang bukti ke ke Poltabes Medan guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur '**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menggunakan Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan dan penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, menggunakan narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini, Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 yaitu:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, didapati bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dibeli dari Diki (DPO) yang merupakan orang perorangan. Sementara itu, Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu. Demikian pula, perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari fakta dipersidangan didapati bahwa kepemilikan Terdakwa atas shabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri. Dengan demikian, maka perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena perolehan dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, unsur tanpa hak dan melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materil dari dakwaan KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa khusus untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggolongkannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dianggap sebagai suatu kejahatan. Namun untuk penghukumannya, Pasal 127

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) mengatur bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang mengatur tentang alternatif pemidanaan penjara dengan perintah wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alternatif hukuman perintah menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi Terdakwa tidak dipilih karena tidak terbukti Terdakwa adalah pecandu yang dibuktikan dengan adanya dokumen (assesment) dari pihak yang kompeten melakukan penilaian. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah murni sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang secara sengaja melakukan perbuatannya dengan berbagai alasan yang bukan karena alasan medis. Menurut keterangannya, Terdakwa mengakui bahwa ia sudah sering menggunakan sabu sejak tahun 2017, dengan cara membeli. Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk tujuan yang tidak jelas atau diluar dari tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 7 jo Pasal 8 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula, tidak terbukti bahwa Terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Sementara itu, Pasal 54 dan Pasal 101 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan perintah rehabilitasi medis dan sosial khusus untuk pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan dalam perkara ini, Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu dan tidak pula dapat digolongkan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagai suatu pembelajaran dan memberi efek jera agar setiap orang yang telah mengetahui hukumnya namun mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana diatur oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa dihukum untuk pula untuk membayar ongkos perkara (Vide pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johansen Gunawan Als Ayung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H. , Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H..Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Bnj